



PUTUSAN

Nomor 599/Pdt.G/2017/PA Blk.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir DIII, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya atas nama **KUASA HUKUM TERMOHON.**, dkk., advokat/penasehat hukum, berkantor di Bulukumba, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Oktober 2017 yang terdaftar dalam register surat kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 116/SK/XI/2017/PA.Blk., tanggal 06 November 2017, sebagai **Termohon konvensi/Penggugat reconvensi.**

m e l a w a n

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan URT, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya atas nama **KUASA HUKUM PEMOHON.**, Advokat/Pengacara, berkedudukan/berkantor di Kabupaten Bulukumba, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Desember 2017 yang terdaftar dalam register surat kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 134/SK/XI/2017/PA.Blk., tanggal 21 Desember 2017, sebagai **Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kuasa Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi;

Hal 1 dari 13 hal. Put. No.599/Pdt.G/2017/PA.Blk.



Telah mendengar keterangan kuasa Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi;

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi:

Dalil permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 26 Oktober 2017 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 599/Pdt.G/2017/PA Blk. tanggal 26 Oktober 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Jum'at, tanggal 09 Maret 2007, di Dusun Pasar baru, Desa Bontoharu, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Duplikat Akta Nikah Nomor KK.21.04.8.PW.X/2017 tanggal 24 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama asrama Akper di Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten bulukumba, selama 2 tahun, kemudian kerumah orang tua pemohon selama 5 hari, di Desa Bontomangiring, kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, dan telah dikaruniai anak namun meninggal dunia;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Oktober tahun 2010, antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
4. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan karena Termohon kembali kerumah orang tuanya tanpa di ketahui alasannya dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November tahun 2010 dimana Pemohon dan Termohon kembali

Hal 2 dari 13 hal. Put. No.599/Pdt.G/2017/PA.Blk.



berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon menerima telepon namun tidak di ketahui telepon itu dari mana namun setelah terima Telepon Termohon kembali kerumah orang tuanya dan namun saat itu pemohon tidak berada dalam rumah dan sejak kepergiannya Termohon tidak pernah lagi kembali;

6. Bahwa sejak kejadian itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama kurang lebih 7 tahun;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

8. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan termohon yang diwakili kuasanya hadir sendiri di persidangan,

Tentang Upaya Perdamaian dan Mediasi

Bahwa, terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator, Hadrawati,

Hal 3 dari 13 hal. Put. No.599/Pdt.G/2017/PA.Blk.



S.Ag., M.HI, hakim Pengadilan Agama Bulukumba, yang berdasarkan laporan mediasi dari mediator tersebut tertanggal 5 Desember 2017, yang pada pokoknya bahwa kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, meskipun demikian, majelis hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali sebagaimana semula, namun Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Tentang jawab menjawab para pihak

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam konvensi

1. Bahwa Termohon membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam permohonan Pemohon kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata.
2. Bahwa Termohon mengakui sebagai istri Pemohon,;
3. Bahwa Termohon mengakui setelah menikah Termohon dan Pemohon harmonis layaknya hubungan suami istri dan Pemohon telah dikaruniai seorang anak namun meninggal dunia;
4. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada poin 4, karena Termohon pulang ke rumah orang tua dengan izin pemohon dengan maksud menjenguk orang tua yang sedang sakit;
5. Bahwa dalil Pemohon pada poin 5, pemohon menyatakan bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan November tahun 2010 dimana Pemohon dan Termohon kembali berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon menerima telepon namun tidak di ketahui telepon itu dari mana namun setelah terima telepon Termohon kembali ke rumah orang tuanya dan namun saat itu pemohon tidak berada dalam rumah

Hal 4 dari 13 hal. Put. No.599/Pdt.G/2017/PA.Blk.



namun termohon yang memutar balikkan fakta pemohonlah yang menelpon pacarnya;

Dalam rekonsensi

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan dalam rekonsensi.
2. Bahwa Termohon konvensi dalam kedudukannya sekarang disebut sebagai Penggugat rekonsensi dan Pemohon konvensi disebut sebagai Tergugat rekonsensi.
3. Bahwa sejak tanggal bulan Nopember 2010 sampai diajukannya permohonan cerai talak oleh Tergugat rekonsensi tanggal Desember 2017, maka Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 7 (tujuh) tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah (biaya lahir);

a. Penggugat menuntut nafkah lampau Rp. 90.000.00 (sembilan puluh ribu rupiah) perhari, ditaksir sebesar Rp 226.800.000, (dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);

b. Nafkah iddah Rp. 90.000.00 (sembilan puluh ribu rupiah) perbulan;

c. Mut'ah Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa terhadap jawaban konvensi tersebut kuasa pemohon dalam persidangan tertanggal 24 Januari 2018 menyatakan tidak mengajukan replik dan tetap pada permohonannya dan begitu pula kuasa tergugat menyatakan tidak akan mengajukan jawaban rekonsensi;

Bahwa setelah jawab menjawab pemohon konvensi/tergugat rekonsensi tidak pernah datang menghadap di persidangan walaupun telah diberitahukan melalui persidangan dan juga sebagaimana dalam relaas panggilan tertanggal 08 Februari 2018 termohon tidak datang menghadap di persidangan;

Hal 5 dari 13 hal. Put. No.599/Pdt.G/2017/PA.Blk.



Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bulukumba berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bulukumba, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, untuk itu berdasarkan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga

Hal 6 dari 13 hal. Put. No.599/Pdt.G/2017/PA.Blk.



legal standing Pemohon mengajukan permohonan ini terhadap Termohon lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu cerai talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, dan perkawinan tersebut harus tercatat, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam, sesuai duplikat kutipan akta nikah Nomor 21.04.8.PW..X/2017 tanggal 24 Desember 2017, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

***Legal standing* pihak kuasa hukum para pihak**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon dan Termohon mengajukan surat kuasa yang didalamnya memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum pihak Pemohon dan Termohon tersebut melampirkan fotokopi kartu

Hal 7 dari 13 hal. Put. No.599/Pdt.G/2017/PA.Blk.



advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan Peradin serta fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 147 R.Bg menyebutkan gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan dilakukan oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147 R.Bg.;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan

Hal 8 dari 13 hal. Put. No.599/Pdt.G/2017/PA.Bik.



landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus pihak berperkara telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum para pihak berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Hal 9 dari 13 hal. Put. No.599/Pdt.G/2017/PA.Blk.



Pertimbangan tentang perdamaian dan mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan cara mendamaikan kedua pihak pada setiap persidangan kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui proses mediasi yang dilakukan oleh mediator, Hadrawati, S.Ag.M.HI., namun tetap tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 5 Desember 2017, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena termohon kembali ke rumah orang tuanya tanpa seizin pemohon dan telah berlangsung kurang lebih 7 tahun lamanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 09 Maret 2007;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah rukun dan telah dikaruniai seorang anak namun anak tersebut meninggal dunia;
- Bahwa benar termohon pulang ke rumah orang tua dengan seizin pemohon karena orang tua termohon sakit;
- Bahwa benar termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebi 7 tahun lamanya;

Hal 10 dari 13 hal. Put. No.599/Pdt.G/2017/PA.Blk.



Menimbang, bahwa terhadap jawaban konvensi tersebut kuasa pemohon dalam persidangan tertanggal 24 Januari 2018 menyatakan tidak mengajukan replik dan tetap pada permohonannya;

Dalam Rekonvensi

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi.

Menimbang, bahwa pada tahap jawaban selain Termohon mengajukan jawaban dalam konvensi Termohon mengajukan pula gugatan balik (rekonvensi) maka Termohon konvensi selanjutnya disebut Penggugat dalam rekonvensi dan Pemohon konvensi selanjutnya disebut Tergugat dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil maka dibacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut sebagai berikut :

- Bahwa sejak tanggal bulan Nopember 2010 sampai diajukannya permohonan cerai talak oleh Tergugat rekonvensi tanggal Desember 2017, maka Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 7 (tujuh) tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah (biaya lahir);
 - a. Penggugat menuntut nafkah lampau Rp. 90.000.00 (sembilan puluh ribu rupiah) perhari, ditaksir sebesar Rp 226.800.000, (dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah iddah Rp. 90.000.00 (sembilan puluh ribu rupiah) per bulan;

Hal 11 dari 13 hal. Put. No.599/Pdt.G/2017/PA.Blk.



c. Mut'ah Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut kuasa tergugat rekonvensi dalam persidangan tertanggal 24 Januari 2018 menyatakan tidak mengajukan jawaban rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena tahap persidangan sudah masuk pada tahap pembuktian dan kepada pemohon diperintahkan oleh majelis hakim untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya namun setelah jawab menjawab pemohon konvensi/tergugat rekonvensi tidak pernah datang menghadap di persidangan walaupun telah diberitahukan melalui persidangan dan juga sebagaimana dalam relaas panggilan tertanggal 08 Februari 2018 pemohon konvensi/tergugat rekonvensi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya maka permohonan pemohon tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 1.071.000,00 (satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 21 Pebruari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 05 Jumadilawal 1439 H. oleh kami, Muh.

Hal 12 dari 13 hal. Put. No.599/Pdt.G/2017/PA.Blk.



Amin T, S.Ag., S.H. sebagai ketua majelis, Mustamin, LC. dan Muhammad Natsir S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Dra. Kurniati, sebagai panitera pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dihadiri oleh kuasa termohon konvensi/penggugat Rekonvensi di luar hadirnya kuasa pemohon konvensi/tergugat Rekonvensi;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

ttd

ttd

Mustamin, LC

Muh. Amin T, S.Ag.,SH.

ttd

Muhammad Natsir S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Kurniati

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses		Rp
50.000,00		
- Panggilan	Rp	980.000,00
- Redaksi		Rp
5.000,00		
- <u>Materai</u>		<u>Rp</u>
6.000,00		

Jumlah Rp 1.071.000,00

(satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal 13 dari 13 hal. Put. No.599/Pdt.G/2017/PA.Blk.